



GUBERNUR MALUKU UTARA

Sofifi, 2025

Yth.

1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara;
2. Bappeda Provinsi Maluku Utara ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Utara;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara;

Masing-masing

di,

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.5.2/44/2025

TENTANG

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG) DI PROVINSI MALUKU UTARA

Menindaklanjuti Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tanggal 19 Januari 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan disampaikan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku Utara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

A. Persiapan

1. Bupati/Wali Kota memastikan terselenggaranya PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya masing-masing, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan serta menggerakkan seluruh sektor terkait.
2. Bupati/Wali Kota menginstruksikan perangkat daerah Kabupaten/kota untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, monev PKG melalui:
 - a. Bappeda atau sebutan lain untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran PKG di wilayahnya
 - b. Dinas Kesehatan bertanggung jawab di bidang Kesehatan, untuk:
 - 1) Menetapkan sasaran penerima PKG dengan berkoordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2) Menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG, meliputi Puskesmas maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) serta Fasilitas lainnya sesuai kebijakan daerah; dan
 - 3) Menetapkan tata hubungan kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG
3. Memastikan pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) PKG, dengan melakukan percepatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan menyampaikan usulan kebutuhan BMHP kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dengan melampirkan data
4. Dinas Pendidikan atau sebutan lain yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan, untuk melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan PKG di sekolah pada tahun ajaran baru
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain yang bertanggungjawab di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pihak lainnya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi pada PKG

6. Dinas Komunikasi dan Informatika atau sebutan lain yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi PKG yang interaktif melalui media massa maupun media elektronik
 7. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh Masyarakat, organisasi profesi, satuan Pendidikan dan seluruh pihak terkait
 8. Mengkoordinasikan Bersama Forkopimda untuk mendukung pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan PKG secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan
 9. Melakukan koordinasi dan dukungan pelaksanaan PKG di sekolah keagamaan pada tahun ajaran baru sesuai lingkup kewenangannya
 10. Mendukung pelaksanaan PKG agar terlaksana dengan baik dan lancar, serta mengantisipasi dukungan
 11. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi melakukan koordinasi, sosialisasi, dan orientasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun kepada lintas sektor terkait dan seluruh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Labkesmas terkait.
 12. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, sosialisasi, dan orientasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun kepada Puskesmas, FKTP lainnya, dan Labkesmas terkait, serta pemangku kepentingan terkait.
 13. Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota kepada FKTP di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. identifikasi penyelenggara PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya dan penyusunan tata hubungan kerja termasuk perjanjian kerja sama antara Puskesmas dengan FKTP lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - b. identifikasi dan penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
 14. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia kesehatan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), data alat kesehatan melalui Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK), dan data bahan medis habis pakai melalui link <https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/stockopnamegw>
 15. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota mengirimkan proposal permintaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai kepada Kementerian Kesehatan.
 16. Puskesmas dan FKTP lainnya mengidentifikasi sasaran sesuai siklus hidup dan memastikan kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruangan pelayanan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 17. Puskesmas dan FKTP lainnya membuat perencanaan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun termasuk menyiapkan sambutan yang ramah bagi masyarakat yang melakukan PKG di hari Ulang Tahun.
 18. Labkesmas Tingkat 4 melakukan koordinasi berjenjang dengan Labkesmas Tingkat 3 dan Tingkat 2 untuk memastikan kesiapan pemeriksaan laboratorium dalam PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
 19. Labkesmas Tingkat 3 dan Tingkat 2 melakukan identifikasi terhadap kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- B. Pelaksanaan**
1. PKG di Hari Ulang Tahun agar dimulai selambat-lambatnya minggu pertama bulan Februari 2025 di Puskesmas dan FKTP lainnya.
 2. Puskesmas dan FKTP lainnya memberikan pelayanan PKG di Hari Ulang Tahun termasuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.
 3. Puskesmas dan FKTP lainnya melakukan pencatatan dan pelaporan PKG di Hari Ulang Tahun pada hari yang sama melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang ditentukan.
 4. FKTP lainnya yang menyelenggarakan PKG di Hari Ulang Tahun harus berkoordinasi dan memiliki perjanjian kerja sama dengan Puskesmas sesuai kebutuhan.
 5. Labkesmas Tingkat 2 dan Tingkat 3 melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel rujukan dari FKTP dan menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.
 6. Labkesmas Tingkat 3, dan Tingkat 2 melakukan pengampuan secara berjenjang untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dalam PKG di Hari Ulang Tahun di wilayahnya.
 7. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, dan Labkesmas melakukan pendampingan pelaksanaan PKG di Hari Ulang Tahun.

8. Pelaksanaan PKG melalui APBD mengacu pada Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan
 9. Secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan PKG kepada Kementerian Kesehatan melalui Ditjen. Kesehatan Primer dan Komunitas dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen. Bina Pembangunan Daerah
- C. Monitoring dan Evaluasi
1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan secara berjenjang.
 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan, bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada untuk menentukan langkah atau solusi dalam perbaikan target capaian
 3. Pelaksanaan monitoring evaluasi dapat dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi melalui beberapa kegiatan :
 - a. Pertemuan lokakarya mini bulanan Puskesmas
 - b. Pertemuan lokakarya mini 3 bulanan lintas sektor
 - c. Pertemuan rutin koordinasi Lintas program dan lintas sektor baik luring maupun daring
 - d. Pertemuan evaluasi program skrining PKG Hari Ulang Tahun
 - e. Pendampingan/Bimbingan teknis/supervisi fasilitatif ke pelaksana pelayanan skrining PKG Hari Ulang Tahun
- D. Pembiayaan
- PKG didanai oleh APBN, APBD, Dana JKN, serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- E. Petunjuk Teknis
- Pelaksanaan PKG berpedoman pada Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan : di Sofifi
Pada tanggal : 7 Februari 2025
Gubernur Maluku Utara

Drs. Samsuddin Abd. Kadir, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara
5. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Arsip